



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 102/PID.SUS/2017/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Maruli Alias Hendra;
Tempat lahir : Tanjung Bening (Sumut);
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapur No.5D,Kelurahan Meranti Batu,
kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mekanik;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan 18 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 April 2017 s/d 16 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d 15 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PT. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomo r: 102/-PID.SUS/2017/PT.PBR, tanggal 23 Mei 201, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Hendra Maruli Alias Hendra, tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Nomor: 44/Pid.Sus /2017/PN.Pbr, tanggal 11April 2017 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA:PDM-01/PERKAN/01/2017, tanggal 06 Januari 2017 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Hendra Maruli Als Hendra pada hariJumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalamTahun 2016, bertempat di Jalan H. Sulaiman Kelurahan Kampung Dalam Kec Senapelan Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal07 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Adi Susanto,saksiHeri Susanto dan saksi Wawan Arif selaku anggotaTim Opsnal Reskrim Polresta Pekanbaru, melakukan penyelidikan di Jalan H. Sulaiman Kelurahan Kampung Dalam Kec Senapelan Pekanbaru setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa Hendra Maruli Als Hendra yang membeli, memiliki, menyimpan,dan menguasaiShabu-shabu,Kemudiansekira jam 17.00Wib, saksiAdi Susanto,saksiHeri Susanto dan saksi Wawan Arif langsung menuju ke jalan H Sulaiman kelurahan Kampung Dalam kec Senapelan dan saat itu Terdakwa Hendra Maruli Als Hendra sedang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PT. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr Eric Indrawan Als Eric Bin Indra Rumpas (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada saat itu Terdakwa Hendra Maruli langsung membuang 1 (satu) paket Shabu-shabu yang ada ditangan kanannya ketanah selanjutnya saksi Adi Susanto melihat dan meminta Terdakwa Hendra Maruli untuk mengambil paket yang dibuang tersebut, lalu saksi Adi Susanto bertanya kepada Terdakwa Hendra Maruli “ ini milik siapa “ dan dijawab oleh Terdakwa Hendra Maruli “ milik saya “ yang dibeli ya dari Sdr Eric Indrawan dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa dbawa ke Polresta Pekanbaru berikut barang bukti.

Bahwa Terdakwa Hendra Maruli Als Hendra berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan tidak terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor :536/BB/P/X/180500/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, atas nama SYAIFUL,SH telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Plastik bening dengan berat 0,15 gram sebagai barang bukti.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LA : 11421/NNF/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN .Msi Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ,diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **POSITIF** mengandung **Met Amphetamin yang termasuk jenis**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PT. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa Hendra Maruli Als Hendra pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan H. Sulaiman Kelurahan Kampung Dalam Kec Senapelan Kota Pekanbaru, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Adi Susanto, saksi Heri Susanto dan saksi Wawan Arif selaku anggota Tim Opsnal Reskrim Polresta Pekanbaru, melakukan penyelidikan di Jalan H. Sulaiman Kelurahan Kampung Dalam Kec Senapelan Pekanbaru setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa Hendra Maruli Als Hendra yang membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai Shabu-shabu. Kemudian sekira jam 17.00 Wib, saksi Adi Susanto, saksi Heri Susanto dan saksi Wawan Arif langsung menuju ke jalan H Sulaiman kelurahan Kampung Dalam kec Senapelan dan saat itu Terdakwa Hendra Maruli Als Hendra sedang melakukan transaksi membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdr Eric Indrawan Als Eric Bin Indra Rumpas (dilakukan penuntutan terpisah) dan pada saat itu Terdakwa Hendra Maruli langsung membuang 1 (satu) paket Shabu-shabu yang ada ditangan kanannya ketanah selanjutnya saksi Adi Susanto melihat dan meminta Terdakwa Hendra Maruli untuk mengambil paket yang dibuang tersebut, lalu saksi Adi Susanto bertanya kepada Terdakwa Hendra Maruli " ini milik siapa " dan dijawab oleh Terdakwa Hendra Maruli " milik saya " yang dibeli ya dari Sdr Eric Indrawan dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) selanjutnya Terdakwa dbawa ke Polresta Pekanbaru berikut barang bukti.

Bahwa Terdakwa Hendra Maruli Als Hendra berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan tidak terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 536/BB/P/X/180500/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, atas nama SYAIFUL,SH telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Plastik bening dengan berat 0,15 gram sebagai barang bukti.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LA: 11421/NNF/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN .Msi Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ,diperoleh kesimpulan contoh barang bukti **POSITIF** mengandung **Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum NO.Reg.Perk:PDM-01/PERKAN/01/2017,tanggal 28 Februari 2017,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PT. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Hendra Maruli Als Hendra bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hendra Maruli Als Hendra selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket 1 bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sbahu-shabu.
 - (1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikembalikan oleh Labfor Cab Medan dengan Plastik bening pembungkus yang sudah diberi lak)
 - Plastik bening dengan berat bersih 0,15 gram sebagai barang bukti.

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah,-)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, tanggal 11 April 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Maruli Als Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum **membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu** sebagaimana dalam dakwaan Primair diatur melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PT. Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Lido – Bogor Jawa Barat, selama **6 (enam)** bulan;
6. Menetapkan masa selama Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket I bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis sbahu-shabu;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikembalikan oleh Labfor Cab Medan dengan Plastik bening pembungkus yang sudah diberilak)
 - Plastik bening dengan berat bersih 0,15 gram sebagai barang bukti.

Dirampas **untuk dimusnahkan**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru, tanggal 17 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 35/Akta.Pid/2017/PN.Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 April 2017, dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru pada tanggal 26 April 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada Terdakwa tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara



serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim tingkat banding Mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 44/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, tanggal 11 April 2017 serta memori banding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah terlalu ringan dan begitu juga halnya dengan perintah agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial di Lido Bogor Jawa Barat selama 6 (enam) bulan, hal itu menurut Majelis Hakim Tingkat banding tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, terutama terhadap Eric Indrawan Alias Eric Bin Indra Rumpas sebagai orang yang menjual Narkoba kepada Terdakwa Hendra Maruli Alias Hendra yang oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan Penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dalam menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan memerintahkan agar Terdakwa menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Lido, Bogor Jawa barat, selama 6 (enam) bulan, tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga tidak memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa Hendra Maruli Alias Hendra Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Penuntut umum, karena disamping tidak sesuai dengan rasa keadilan pada umumnya terutama terhadap Eric Indrawan Alias Eric Bin



Indra, seperti yang telah di uraikan diatas, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis hakim tingkat banding telah terjadi disparitas antara Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Hendra Maruli Alias Hendra dengan Terdakwa Eric Indrawan Alias Eric Bin Indra Rumpas dalam kasus yang sama tetapi disidangkan terpisah dengan Perkara Terdakwa Hendra Maruli a quo dan yang telah dijatuhkan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim tingkat banding dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhi kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat seperti apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengedaran, penggunaan Narkotika di Negara Republik Indonesia ini semakin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, sehingga Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo), menyebutkan Indonesia sudah termasuk darurat Narkotika, maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah untuk memberantas tindak pidana peredaran Narkotika dan obatan-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebiut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 44/Pid.Sus/-2017/PN.Pbr, tanggal 11 April 2017, haruslah diperbaiki sekedar mengenai



Pidana yang dijatuhkan dan tindakan yang diperintahkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 21, 27, 193, 241, dan 242 KUHAP Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan aaaaahukum lainnya yang berkaitan dengan Perkara tersebut;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 44/Pid.Sus/ 2017/PN.Pbr, tanggal 11 April 2017, sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hendra Maruli Als Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum **membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu** sebagaimana dalam dakwaan Primair diatur melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket 1 bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dikembalikan oleh Lbfor Cabang Medan dengan Plastik bneing Pembungkus yang sudah diberi lak),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik bening dengan berat bersih 0,15 gram sebagai barang bukti.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (limaribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh kami: **H.JALALUDDIN, SH.,M.Hum**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, dengan **N.BETTY ARITONANG, SH.,MH**, dan **MULYANTO, SH.,MH**, masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor:102/ PID.SUS/ 2017/ PT. PBR, tanggal 23 Mei 2017, untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakii-hakim anggota, serta **Hj.MARLIANIS ,SH.,MH**, sebagai Panitera pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

N.BETTY ARITONANG, SH.,MH.

JALALUDDIN, SH.,M.Hum

MULYANTO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Hj.MARLIANIS ,SH.,MH,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PT. Pbr